



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Purbalingga, maka sebagai upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6. Produk Dalam Negeri adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
10. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna anggaran serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna anggaran.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual.

Pasal 2

Maksud pengaturan P3DN adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi produsen dalam negeri memasarkan produk di Kabupaten Purbalingga;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- d. mempromosikan Produk Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan P3DN adalah:

- a. meningkatkan produksi dalam negeri;
- b. meningkatkan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan efisiensi Industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
- d. penghematan devisa negara; dan
- e. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. tim P3DN;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. penilaian dan sanksi.

BAB II PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa di Daerah merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan Industri yang ada di Daerah.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa berlaku bagi:
 - a. lingkungan Instansi lingkup Pemerintah Daerah dan jajaran Aparatur Sipil Negara yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD; dan
 - b. lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi beberapa tahapan, yaitu:
 - a. penyusunan rencana umum pengadaan;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
 - c. penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan Industri Dalam Negeri.
- (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
- (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.

- (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-Katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Daerah.

Pasal 7

Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan:

- a. barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus); dan
- c. barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).

BAB III TIM P3DN

Pasal 8

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing Perangkat Daerah dibentuk Tim P3DN.

Pasal 9

Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan tim pengadaan barang/jasa (tim lelang);
- c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri yang diberikan oleh Bupati;
- d. mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam *e-Katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim P3DN melakukan monitoring terhadap capaian TKDN.
- (2) Monitoring sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan/semester/tahun.

Pasal 11

- (1) Tim P3DN berhak melakukan monitoring terhadap Perangkat Daerah atas penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud untuk mengoptimalkan P3DN.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Ketua Tim P3DN.
- (2) Laporan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Tim P3DN setiap triwulan/semester/tahun.
- (3) Ketua Tim P3DN melaporkan hasil P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri selaku Ketua Tim Nasional P3DN setiap tahun.

BAB V
PENILAIAN DAN SANKSI

Pasal 13

Ketua Tim P3DN melakukan penilaian dan menetapkan peringkat setiap tahun kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Penyedia barang/jasa wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
 - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2023
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 256

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007